

UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP KELOMPOK RENTAN: KAJIAN HERMENEUTIK FEMINIS PADA ULANGAN 23: 1-8

Dari Hati Zega *

*STT Ekumene Jakarta

*Mall Artha Gading Lt.3 Jalan Artha Gading Selatan No.1, Kec. Penjaringan, Jakarta

[*darihati.zega@sttekumene.ac.id](mailto:darihati.zega@sttekumene.ac.id)

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap individu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam konteks gereja melalui refleksi hermeneutik feminis pada teks Ulangan 23:1-8. Penelitian ini menggunakan metode analisis teks dengan pendekatan hermeneutik feminis untuk memahami teks Ulangan 23:1-8 dari perspektif gender dan keadilan sosial. Artikel ini mengemukakan tiga hasil penelitian yakni (1) jika menggunakan pendekatan hermeneutik kecurigaan dari Elizabeth Fiorenza, teks ini tidak secara langsung membahas isu diskriminasi terhadap beberapa kelompok yang berpotensi menyudutkan kelompok rentan dalam masyarakat masa kini. (2) Dampak negatif dari stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk LGBT akan membuat tindakan diskriminasi semakin tinggi. (3) Respons gereja terhadap kehadiran LGBT dibedakan dalam dua bentuk yakni eksklusif dan inklusif. Sehingga, pada dasarnya artikel ini menyoroti pentingnya memperjuangkan penghapusan stigma dan diskriminasi untuk membangun gereja yang inklusif bagi kelompok rentan, seperti LGBT dan kelompok yang lain-yang bukan merupakan bagian dari konteks.

Kata kunci: diskriminasi, feminis, gereja, inklusi, stigma, teologi

Abstract

This research article aims to examine the elimination of stigma and discrimination against lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) individuals in the context of the church through feminist hermeneutic reflections on the text of Deuteronomy 23:1-8. This study uses a text analysis method with a feminist hermeneutic approach to understand the text of Deuteronomy 23:1-8 from the perspective of gender and social justice. The findings show that this text does not directly refer to LGBT issues, but can be interpreted in an inclusive way by prioritizing the principles of equality and non-discrimination. In addition, this study identified the negative impact of stigma and discrimination on the mental health and social life of LGBT individuals. The church's response to the presence of LGBT varies, from inclusiveness to rejection. However, some churches have taken steps to address stigma and discrimination and promote LGBT inclusion based on interpretations of Deuteronomy 23:1-8 which are based on feminist hermeneutics. In conclusion, this article highlights the importance of fighting for the elimination of stigma and discrimination and building an inclusive church for LGBT individuals. Recommendations for next steps include increasing understanding of feminist hermeneutics among church leaders and promoting more open and inclusive dialogue on LGBT issues in the church context.

Keywords: *discrimination, feminist, church, inclusion, stigma, theology*

PENDAHULUAN

Fenomena diskriminasi terhadap kelompok rentan masih terus terjadi bahkan di tengah fenomena advokasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus diupayakan. Salah satu isu kelompok rentan yang dinggap masih belum menemukan jalannya adalah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Fenomena hari ini menegaskan bahwa isu LGBT menjadi topik yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat kontemporer (Ramadhanti & Azeharie, 2020), termasuk dalam konteks kekristenan.. Ulangan 23:1menjadi teks relevan dengan konteks ini. Selain itu, ayat seterusnya juga menggambarkan beberapa kelompok rentan lain yang berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi kelompok-kelompok tersebut jika diinterpretasi secara literal.

Indriyanti, (2024) dalam penelitian fokus pada interpretasi Ulangan 23: tentang kelompok rentan—anak haram dan mengkritik gereja yang menginterpretasikan teks ini secara literal. Dalam tulisannya, Indriyanti menyatakan bahwa kitab ini harusnya dikritisi dengan membuka ruang inklusif bagi kelompok rentan seperti anak haram, yang seringkali dikucilkan baik dalam konteks bangsa Israel bahkan dalam konteks masa kini. Interpretasi ini ditujukan dengan merekomendasikan gereja sebagai rumah yang aman dan nyaman bagi umatnya, harus menerima keberadaan kelompok rentan ini agar menurunkan konteks kekerasan bagi individu. Selain itu, kelompok rentan yang dinilai penting untuk didukung pada Ulangan 23: 1-8 adalah kelompok disabilitas (Harefa, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Harefa menunjukkan bahwa secara tidak langsung, teks ini merujuk pada pelarangan bagi kelompok disabilitas yang dimaknai dengan tujuan pembuatan larangan agar jemaah Tuhan yang ada merupakan persekutuan yang bersih dan tidak bercacat. Artinya, jika ada yang dinilai tidak sama dengan jemaah pada umumnya, akan dianggap cacat, dan tidak diperkenankan masuk dalam persekutuan jemaah Tuhan. Kedua artikel ini berbeda dengan pikiran Telaumbanua & Triyanto (2023) yang menyatakan bahwa larangan-larangan yang ada dalam Ulangan 23: 1-8 merupakan refleksi bahwa pihak-pihak yang masuk ke jemaah Tuhan untuk beribadah haruslah orang-orang yang dengan tulus hati. Artinya, teks ini tidak perlu dipermasalahkan, tetapi hanya perlu ditafsir dari sudut pandang positif. Padahal, berdasarkan interpretasi feminis, larangan-larangan yang dibuat dalam teks patut dicurigai melanggar HAM dan berpotensi mendiskriminasi beberapa pihak.

Penelitian sebelumnya telah melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis respons gereja terhadap LGBT. Beberapa penelitian lebih fokus pada aspek teologis dan moralitas, sementara ada juga peneliti sebelumnya yang membahas bagaimana gereja merangkul mereka yang disabilitas dalam teks Ulangan 23:1-8. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan hermeneutik feminis dari Elisabet Fiorensa, khusus, hermeneutik kecurigaan pada Ulangan 23:1-8.. untuk memberikan kontribusi baru dalam pemahaman teks Ulangan 23:1-8. Dalam konteks ini, penulis berusaha untuk mengidentifikasi perspektif inklusif yang dapat mempengaruhi praktik gereja dan membantu menghapus stigma serta diskriminasi terhadap individu dan atau kelompok rentan, tetapi secara khusus akan menelusuri kelompok LGBT yang berokus pada ayat 1. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan bertoleransi.

Gereja memiliki tujuan untuk memfasilitasi ibadah dan pertumbuhan rohani umatnya. Tiga tugas panggilan gereja, yaitu *Marturia* (Kesaksian), *Koinonia* (Persekutuan), *Diakonia* (Pelayanan) yang mencakup penyelenggaraan ibadah, pengajaran ajaran agama, dan pengembangan hubungan individu dengan Tuhan mengisyaratkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk melayani dan peduli terhadap kebutuhan sosial dan kemanusiaan umatnya (Najoan, 2022; Pandu, 2024; Pangaribuan, 2014; Silaen & Goldfried, 2023; Siman Juntak, 2019), termasuk memenuhi kebutuhan HAM dan menghapus bentuk-bentuk fenomena yang berpotensi pada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki relevansi penting dalam upaya mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap individu LGBT serta membangun gereja yang inklusif. Melalui pemahaman yang lebih baik, dialog yang konstruktif, dan perubahan praktik gereja, penelitian ini dapat berkontribusi pada transformasi positif dalam lingkungan gereja dan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan penuh kasih bagi individu LGBT.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan hermeneutik dengan berfokus pada tinjauan kritis terhadap teks dan konteks. Secara khusus data yang akan dianalisis bersumber dari teks Ulangan 3: 1-8 dan teknik analisis teks dilakukan dengan pendekatan hermeneutik kecurigaan yang digagas oleh Elizabeth Schüssler Fiorenza (Azzahra, 2024). Hermeneutik kecurigaan dilakukan dengan beberapa langkah yakni (1) bersikap curiga terhadap teks dan penulisan dalam konteks budaya androcentris. (2) Menyadari dominasi pola pikir patriarkal: keputusan seorang laki-laki menentukan dinamika kelompok. (3) Menafsir secara curiga terhadap narasi karena teks tidak memberi ruang bagi suara kelompok rentan menormalisasi tindakan diskriminasi bagi kelompok rentan demi kepentingan laki-laki dan struktur religius. Metode ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis teks-kitab suci dengan mempertimbangkan perspektif gender, keadilan sosial, dan pemahaman inklusif (Fiorenza, 1975, 1988, 2001). Upaya penghapusan diskriminasi dalam penelitian ini terletak pada refleksi hermeneutik feminis terhadap teks untuk mengungkapkan dimensi yang terkait dengan isu LGBT dan respons gereja. Dengan demikian, metode ini membantu memperluas pemahaman tentang teks-kitab suci dan respons gereja dalam konteks inklusifitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecurigaan terhadap Teks: Diskriminasi Kelompok Rentan dalam Ulangan 23: 1-8

Subtansi Kitab Ulangan menggambarkan konteks perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian (Bailey, 2015). Mereka menghadapi berbagai tantangan dan ujian dalam membangun identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Kitab Ulangan memuat pengajaran, peringatan, dan hukum-hukum yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel (Arnold, 2022) agar teratur dan taat sebagai sebuah bangsa. Dalam konteks budaya sosial, bangsa Israel telah memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan. Keluarga, suku, dan komunitas memiliki peran yang penting dalam kehidupan mereka. Hukum-hukum yang tercantum dalam Kitab Ulangan, memberikan pedoman bagi hubungan interpersonal dan etika sosial di antara mereka. Kepercayaan pada saat itu didasarkan pada keyakinan bahwa Allah memilih dan memimpin bangsa Israel (Łanoszka, 2014). Mereka meyakini bahwa ketaatan terhadap hukum-hukum dan perintah Allah akan membawa berkat dan keberhasilan, sementara pelanggaran akan mengakibatkan hukuman dan kekacauan. Ulangan 23:1-8 menjelaskan tentang beberapa aturan yang merujuk pada hukum keagamaan yang berfokus pada kesucian dan kebersihan hidup sebagai umat terpilih pada saat itu. Hukum yang disampaikan Musa dalam teks ini, secara tersirat menyatakan bahwa ada kelompok manusia yang berkenaan kepada Allah dan ada kelompok yang tidak berkenaan kepada Allah. Secara tidak langsung tradisi bangsa Israel telah melakukan diskriminasi melalui hukumnya pada konteks itu. Menurut Fiorenza, ada empat hal yang perlu dicurigai dalam teks ini yakni orang dengan masalah pada kemaluan, anak haram, seorang Amon dan seorang Moab, dan orang Edom.

Ulangan 23:1-8 secara tegas membagi orang-orang yang layak menjadi jemaah Tuhan, dan yang tidak layak menjadi jemaah Tuhan. Bagian pertama (ay. 1), membahas mengenai kriteria yang tidak dapat menjadi jemaat Tuhan, sama halnya dengan . Bagian kedua (ay.2), dan bagian ketiga (ay. 3-6), Sedangkan bagian yang terakhir adalah (ay.7-8) diperbolehkan masuk sebagai jemaah Tuhan. Keempat bagian ini merupakan empat hal yang patut dicurigai dalam teks.

a) Orang dengan masalah Kemaluan (cacat secara fisik reproduksi)

Sasaran dari teks ini adalah hukum yang mengatur penolakan terhadap mereka yang mengalami kecacatan fisik, terlahir sebagai anak haram, dan keturunan-keturunan yang ditolak masuk sebagai jemaah Tuhan (Ul. 1-3). Dalam konteks ini, orang yang tidak sempurna

secara fisik dianggap sebagai kutukan atau hukuman dari dewa, terlebih jika seseorang bermasalah dengan kemaluannya. hancur buah pelirnya dianggap sebagai orang yang tidak sempurna karena tidak akan dapat memiliki atau melanjutkan garis keturunannya. Selain itu, jika seseorang terpotong kemaluannya dianggap sebagai orang yang juga dihukum. Ulangan 23:1 "Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah TUHAN.

Dalam teks ibrani, kata "פֶּזֶז" berarti luka atau memar, sedangkan kata "מַעֲרָב" berarti "terpotong" atau "hancur". Kedua kata ini digunakan merujuk pada orang yang mengalami kecacatan fisik atau keturunan yang tidak layak menjadi bagian jemaah Israel. Pengertian "cacat" dalam Ulangan 23:1 merujuk pada kondisi fisik yang tidak sempurna atau tidak utuh seperti orang buta, orang yang pincang, orang yang berpenyakit kulit, dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa larangan ini ditujukan untuk memelihara kesucian fisik dalam jemaah Israel. Sementara itu, menurut, kata "cacat" dalam ayat 1 merujuk pada keturunan yang lahir dari hubungan haram atau zina. Menguraikan terlebih dahulu apa yang telah disampaikan oleh Keil & Delitzsch dapat dipertimbangkan jika kita kembali melihat latar belakang dari hukum keagamaan ini dalam Imamat 21:16-23. Hukum ini telah diatur dimana orang-orang yang cacat secara fisik dilarang untuk melayani sebagai Imam di dalam Bait suci. Dalam Imamat 21:16-23, Tuhan memberikan peraturan mengenai kualifikasi seorang imam. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang imam tidak boleh memiliki cacat fisik seperti buta, pincang, yang memiliki cacat pada wajah atau tubuh, dan bahkan orang yang rusak buah pelirnya sekalipun tidak diperbolehkan melayani sebagai imam di dalam baitu suci dan mempersembahkan santapan Allah. Jika kita melihat hal ini dengan kaca mata kontemporer, maka dapat digolongkan sebagai diskriminasi bagi mereka yang mempunyai kekurangan fisik. Namun, dengan melihat latar belakang histori pada saat itu akan membantu kita untuk memahami mengapa hukum ini mereka berlakukan.

Dari penjelasan di atas, dapat dicurigai beberapa kemungkinan alasan mengapa Tuhan melarang orang cacat badan untuk mempersembahkan santapan bagi-Nya dalam Kitab Imamat. Salah satu alasan mungkin adalah untuk menunjukkan kesucian dan kemuliaan Allah yang harus dihormati dalam ibadah. Dalam pandangan Yahudi, kurban haruslah sempurna, dan kecacatan fisik bisa mempengaruhi kualitas kurban itu sendiri. Oleh karena itu, orang cacat fisik dianggap tidak cocok untuk mempersembahkan kurban. Selain itu, melarang orang cacat untuk menjadi imam juga dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga kebersihan dan kehormatan dalam ibadah. Para imam bertanggung jawab untuk memimpin ibadah dan mengelola kurban, sehingga memerlukan kualitas fisik dan moral yang tinggi. Aturan ini dapat dipahami dengan melihat konteks budaya dan kebiasaan masyarakat pada masa itu, dimana aturan ini mengatur upacara suci di Bait Allah pada masa itu.

Craigie menyatakan bahwa upacara suci ini tidak hanya membutuhkan kebersihan fisik melainkan kebersihan moral juga, sehingga kehadiran orang yang memiliki cacat baik secara fisik dan moral dianggap dapat mencemari kebersihan upacara tersebut (Craigie, 1976). Selain itu, aturan ini juga terkait dengan pemahaman kesuburan dan keturunan. Di masa itu, keturunan dianggap penting dan menjadi kebanggaan bagi seorang laki-laki. Karena itu, kecacatan fisik seperti hancurnya buah pelir dianggap sebagai kekurangan yang dapat mengurangi kemampuan untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, larangan ini bukanlah karena Tuhan menolak mereka karena fisik, melainkan sebagai tuntutan upacara kebersihan upacara suci yang melambangkan kekudusan dan kesucian Tuhan.

b) Orang dengan masalah Latar belakang kelahiran (haram)

Teks ini secara langsung menegaskan bahwa anak yang terlahir tidak sah atau tidak mengikuti hukum yang telah di buat dan disepakati oleh orang Israel pada saat itu dianggap sebagai dosa dan pelanggaran yang sangat besar, dan dianggap sebagai penghinaan kepada Tuhan.

Ulangan 23:2 Seorang anak haram janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan keturunannya yang kesepuluh pun tidak boleh masuk jemaah TUHAN.

Kata yang diterjemahkan sebagai "anak haram" dalam bahasa Ibrani adalah "מִזְזֵר" (mamzēr), yang merujuk pada anak yang lahir dari hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan atau anak dari hubungan yang dilarang menurut hukum Taurat. Hukum ini adalah perintah keenam dari sepuluh perintah Allah "Jangan berzinah" (Kel. 20:14). Perintah ini jika dibawa dalam hukum keluarga, maka diartikan untuk menjaga kesetiaan dalam pernikahan dan menghormati komitmen perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa perintah keenam ini menunjukkan moralitas seksual dalam hubungan manusia dan membangun fondasi-fondasi bagi norma-norma moral dalam kitab suci. Anak haram atau "מִזְזֵר" dalam bahasa Ibrani merujuk pada seseorang yang lahir dari hubungan seksual yang tidak sah. Dalam budaya Yahudi kuno, anak haram dianggap sebagai sesuatu yang sangat memalukan dan membawa aib pada keluarga. Anak haram juga dianggap sebagai bukti kegagalan dalam menjaga ketetapan-ketetapan Tuhan. Dalam tradisi Yahudi pada saat itu hukum ini sebagai cara untuk menjaga kemurnian bangsa mereka, karena pada masa itu Yahudi hidup di antara bangsa-bangsa lain yang memiliki praktik-praktik seksual yang lebih longgar dan mungkin bahkan melakukan hubungan seksual tanpa perkawinan. Aturan ini diharapkan dapat membatasi campur tangan orang asing dalam perkawinan dan keluarga Yahudi. Aturan ini didasarkan pada pandangan Yahudi tentang kekudusan. Yahudi percaya bahwa Tuhan adalah suci dan memerintahkan umat-Nya untuk hidup dengan cara yang benar dan suci. Kehadiran anak haram dianggap melanggar kekudusan dan membuat umat-Nya tidak suci. Oleh karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian bangsa dan kekudusan umat Yahudi.

Dalam masyarakat Israel pada masa itu, keturunan dan identitas keluarga sangat penting dan dianggap suci. Anak yang tidak sah dianggap sebagai "kontaminasi" terhadap identitas keluarga dan keturunan. Oleh karena itu, mereka tidak diizinkan untuk bergabung dengan jemaat Israel atau menerima hak-hak pewaris seperti yang dimiliki oleh anak sah. Namun, penting untuk dicatat bahwa larangan terhadap anak haram dalam Ulangan 23:2 sebagian besar berlaku untuk kasus-kasus di mana anak tersebut lahir dari hubungan seksual yang melibatkan wanita bukan Israel. Seorang anak yang lahir dari hubungan seksual antara seorang laki-laki Israel dan seorang perempuan non-Israel tidak dianggap sebagai anak haram, tetapi mereka juga tidak diizinkan untuk bergabung dengan jemaat Israel selama sepuluh generasi. Penjelasan ini dapat dibandingkan dengan kisah Yefta, dimana dia juga anak dari perempuan sundal (Hak. 11:1-3), dia diusir dan tidak mendapat hak warisan dari keluarganya. Akan tetapi, walaupun ia terlahir dari perempuan sundal ia tidak disebut sebagai anak haram karena jika kita melihat reputasinya dalam Perjanjian Lama, dia juga termasuk orang pilihan Tuhan dan memiliki ketenaran kekuatan dan kekuasaan pada saat itu.

Larangan terhadap anak haram dalam jemaat Israel menunjukkan betapa pentingnya keutuhan keluarga dan keturunan dalam agama Yahudi. Hal ini memperkuat pentingnya kepatuhan terhadap hukum Taurat dan pernikahan yang sah di hadapan Tuhan. Dalam konteks sosial dan budaya Yahudi pada masa itu, keluarga dan keturunan sangatlah penting. Keturunan yang sah akan memiliki identitas dan warisan yang jelas dalam masyarakat Yahudi, sementara anak

haram tidak memiliki kedudukan yang jelas dan dianggap sebagai pengkhianat terhadap nilai-nilai keluarga dan agama. Larangan terhadap anak haram juga dapat mempengaruhi posisi sosial dan ekonomi keluarga dan keturunan. Anak haram tidak memiliki hak atas warisan keluarga, dan keturunan yang bercampur dengan keluarga lain dapat dianggap sebagai orang yang dicurigai atau dijauhi oleh masyarakat Yahudi.

c) Orang dengan masalah latar belakang keluarga (orang Amon dan orang Moab)

Penolakan terhadap keturunan Amon dan Moab dicap sebagai musuh, dan dianggap akan merusak kemurnian dan kesucian spiritual mereka kepada Tuhan, dan bahkan sering dianggap sebagai orang-orang yang akan memberi pengaruh buruk kepada bangsa Israel. Anggapan ini berawa dari latar belakang bangsa Amon dan Moab sebagai keturunan dari Lot, keponakan Nuh (Kejadian 19:37-38). Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian, mereka melewati wilayah Amon dan Moab. Saat itu, bangsa Israel meminta izin untuk melewati wilayah Amon dan Moab dan berjanji untuk tidak merusak atau merebut tanah mereka (Ulangan 2:17-19). Hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa Amon dan Moab dapat ditelusuri kembali ke Perjanjian Lama, saat orang Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan. Menurut Kitab Bilangan dalam Alkitab, ketika orang Israel berada di wilayah Moab, banyak dari mereka yang mulai berhubungan dengan perempuan Moab dan melakukan penyembahan berhala Moab. Hal ini menimbulkan kemarahan Tuhan, dan Dia memerintahkan Musa untuk memberikan hukuman kepada orang Israel.

Dalam Bilangan 25:1-3 dikatakan: "Kemudian orang Israel diam di Sitim, dan rakyat mulai berzinah dengan anak-anak perempuan Moab. Mereka mengajak umat itu untuk berpartisipasi dalam persembahan berhala mereka, sehingga orang Israel makan dan sujud menyembah dewa mereka. Tuhan menjadi marah terhadap orang Israel dan berfirman kepada Musa: "Ambillah semua pemimpin bangsa itu dan bunuhlah mereka di depan mata umum, supaya murka-Ku berpaling dari umat itu." Akibatnya, Tuhan melarang orang-orang dari bangsa Amon dan Moab untuk bergabung dengan jemaat Israel selama sepuluh generasi sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang memikat umat Israel ke dalam penyembahan berhala.

Mengapa harus sampai keturunan yang kesepuluh? kembali berpendapat bahwa jumlah sepuluh generasi di sini merupakan simbol dari kesempurnaan dan kelengkapan waktu. Dalam konteks ini, larangan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hubungan Bani Israel dengan bangsa Amon dan Moab tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang cukup lama, yaitu sepuluh generasi, agar terjadi perubahan pada sikap dan perilaku keturunan Ammon dan Moab. Aturan ini didasarkan pada pandangan Yahudi tentang kekudusan. Yahudi percaya bahwa Tuhan adalah suci dan memerintahkan umat-Nya untuk hidup dengan cara yang benar dan suci. Bangsa-bangsa Ammonit dan Moabit dianggap sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengikuti kehendak Tuhan dan mempraktikkan penyembahan berhala. Oleh karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian bangsa dan kekudusan umat Yahudi.

Ulangan 23:4 karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram-Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutuknya engkau.

Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah “לֶחֶם” dan “מַיִם” yang artinya roti dan air, yang hal ini tentunya merujuk pada kebutuhan dasar manusia. Dalam budaya Yahudi kuno, roti dan air merupakan simbol dari keramahan dan persaudaraan. Dalam ayat ini, bangsa Amon dan Moab

dianggap tidak ramah dan tidak menghargai hubungan persaudaraan mereka dengan bangsa Yahudi, dan ketika mereka tidak menyongsong bangsa Israel, bangsa Israel menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Aturan ini juga didasarkan pada pandangan Yahudi tentang kekudusan. Pada akhirnya, hukum ini ada karena orang Yahudi percaya bahwa Tuhan adalah suci dan memerintahkan umat-Nya untuk hidup dengan cara yang benar dan suci. Bangsa Amon dan Moab dianggap tidak mengikuti kehendak Tuhan dan mempraktikkan penyembahan berhala. Oleh karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian dan kekudusan umat Yahudi.

d) Orang yang dianggap saudara (orang Edom)

Dalam ayat ini menyatakan bahwa orang Edom dan Mesir diperbolehkan masuk ke dalam Jemaah Tuhan setelah tiga generasi meskipun pada masa lalu mereka pernah menjadi musuh Israel. Edom adalah keturunan dari Esau anak Abraham, dan kita tahu bahwa Abraham bersahabat dengan Allah, sedangkan Mesir pernah dipimpin oleh Yusuf anak Yakub. Teks ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai persahabatan dan perdamaian antara Israel dan bangsa-bangsa tetangganya. Dalam konteks budaya dan sosial pada saat itu, hubungan antara Israel dan Edom mungkin tidak selalu buruk, terutama pada masa-masa awal sejarah Israel. Ada banyak contoh dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan hubungan yang bersahabat antara orang Israel dan orang Edom, seperti pada saat Israel keluar dari Mesir dan meminta izin untuk melewati tanah Edom (Bilangan 20:14-21). Namun, pada masa pemerintahan raja Saul dan Daud, hubungan antara kedua bangsa menjadi memburuk dan sering terjadi pertempuran. Penetapan batas waktu tiga generasi untuk orang Edom dan Mesir mungkin juga dapat dilihat sebagai tindakan kasih dan belas kasih Tuhan yang ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memperbaiki hubungan mereka dengan Israel.

Rangkaian Ayat di atas merupakan bagian dari serangkaian larangan terhadap beberapa bangsa yang diberikan kepada bangsa Israel. Namun, dalam ayat ini, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk tidak membenci orang Edom dan Mesir. Hal ini mungkin merupakan peringatan terhadap potensi permusuhan yang dapat terjadi antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa tersebut. Dalam konteks teologis, perintah ini menggarisbawahi pentingnya menjaga persaudaraan dan kerukunan antara sesama manusia, bahkan dengan bangsa-bangsa yang pada dasarnya dianggap sebagai musuh. Secara gramatikal, kunci dari ayat ini adalah kata "sanak saudaramu" (Ibrani: אֶחָיוֹתָיִךְ), yang menggarisbawahi hubungan kekerabatan antara bangsa Israel dan Edom.

Elisabeth Schüssler Fiorenza, dalam bukunya *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*, memberikan pandangan yang inklusif terhadap LGBT dalam konteks teologi feminis. Fiorenza menekankan pentingnya memandang setiap individu sebagai subjek teologis yang berharga, termasuk individu yang teridentifikasi sebagai LGBT. Menurut Fiorenza, pemahaman tentang seksualitas dan identitas gender tidak boleh dipahami dalam paradigma patriarki yang membatasi dan mengekang peran dan pengalaman individu. Sebaliknya, dia mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dan menyeluruh dalam memahami LGBT dalam teologi. Fiorenza berpendapat bahwa dalam memahami LGBT, gereja harus memperhatikan pengalaman mereka, memberikan pengakuan dan afirmasi atas identitas mereka, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT.

Dia menegaskan pentingnya membangun gereja yang inklusif, di mana setiap individu diterima dan dihormati tanpa pengekangan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Dalam *In Memory of Her*, Fiorenza mengajukan gagasan tentang "teologi transformatif" yang menuntut perubahan dalam pandangan tradisional dan norma-norma yang mendiskriminasi. Dia mendorong gereja untuk melibatkan dialog yang inklusif dengan komunitas LGBT, mendengarkan dan belajar dari pengalaman mereka, serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan gereja. Dalam pandangan Fiorenza, penghormatan terhadap keberagaman seksualitas dan identitas gender adalah esensial dalam membangun gereja yang mempromosikan inklusi dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua individu, termasuk mereka yang teridentifikasi sebagai LGBT.

Dalam memahami konteks sosial yang memengaruhi interpretasi dan respon gereja terhadap LGBT dalam konteks Ulangan 23:1-8, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, konteks sejarah. Ulangan 23:1-8 merupakan bagian dari kitab Ulangan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Teks ini ditulis dalam konteks sejarah Israel kuno, di mana norma-norma sosial, agama, dan hukum memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Kedua, konteks budaya dan sosial. Masyarakat Israel pada masa itu memiliki sistem sosial yang sangat patriarkal, di mana peran dan posisi perempuan seringkali terbatas. Norma-norma gender dan seksualitas dalam konteks patriarki ini dapat memengaruhi interpretasi dan respons gereja terhadap isu LGBT. Ketiga, konteks religius. Agama Yahudi, yang menjadi latar belakang kitab Ulangan, memiliki hukum-hukum dan norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk pandangan terhadap seksualitas dan pernikahan. Pandangan religius ini dapat memengaruhi pemahaman dan respons gereja terhadap isu LGBT. Keempat, teologi dan tradisi. Gereja memiliki warisan teologi dan tradisi yang telah berkembang sepanjang sejarahnya. Interpretasi dan respons gereja terhadap isu LGBT dipengaruhi oleh teologi dan tradisi gereja yang mungkin memiliki pandangan konservatif atau lebih inklusif terhadap seksualitas dan identitas gender.

Dalam interpretasi inklusif, teks Ulangan 23:1-8 dilihat sebagai panggilan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Penekanan diberikan pada perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap martabat setiap individu, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan identitas atau orientasi seksual. Interpretasi inklusif ini menolak interpretasi yang mengkriminalisasi atau mengucilkan individu LGBT berdasarkan ketentuan Ulangan 23:1-8. Sebagai gantinya, mereka menafsirkan teks ini sebagai panggilan untuk membangun komunitas yang menyambut, menghormati, dan mengakui keberadaan dan kontribusi individu LGBT dalam konteks agama dan gereja. Dalam hermeneutik feminis, kesetaraan gender dan keadilan sosial menjadi landasan penting dalam membaca dan menginterpretasikan teks agama. Interpretasi inklusif ini memperluas cakupan kesetaraan dan keadilan dalam teks Alkitab untuk mencakup isu-isu LGBT dan memberikan pengakuan terhadap pengalaman mereka. Interpretasi inklusif ini memiliki tujuan untuk mengatasi stigma, diskriminasi, dan pengucilan yang dialami oleh individu LGBT dalam konteks gereja. Dengan mengadopsi pendekatan hermeneutik feminis, interpretasi ini mengajak gereja untuk menjadi ruang yang aman, inklusif, dan ramah bagi individu LGBT, serta untuk mempromosikan persamaan hak dan keadilan sosial bagi semua anggotanya.

Dampak Negatif Diskriminasi terhadap Individu LGBT

Hatzenbuehler menguraikan adanya dampak negatif dari stigma yang diterima oleh LGBT (Hatzenbuehler, 2016). Pertama, memengaruhi kesehatan mental. Individu LGBT yang mengalami stigma dan diskriminasi cenderung lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, dan pemikiran tentang bunuh diri.

Mereka juga lebih mungkin mengalami isolasi sosial, stres kronis, dan kesulitan mengembangkan identitas dan citra diri yang positif. Kedua, kesehatan fisik. Dampak stigma dan diskriminasi terhadap kesehatan fisik individu LGBT juga bisa berupa penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko perilaku berisiko, (misalnya, penyalahgunaan zat), dan risiko kesehatan kronis seperti penyakit jantung, kanker, dan infeksi menular seksual. Hal ini dapat disebabkan oleh akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan yang adil dan penerimaan yang rendah dalam lingkungan sosial. Ketiga, kehidupan sosial. Stigma dan diskriminasi juga berdampak pada kehidupan sosial individu LGBT. Mereka sering mengalami pengucilan, pelecehan verbal atau fisik, penolakan keluarga, dan pembatasan hak-hak fundamental, seperti hak untuk menikah dan mengadopsi anak. Dampak sosial ini dapat menghambat perkembangan hubungan interpersonal yang sehat, pendidikan, karier, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Kelompok dan atau individu LGBT mengalami pengucilan, diabaikan, dianggap pendosa karena melakukan pelanggaran moral dalam agama dan masyarakat sesuai dengan teks Ulangan 23: 1-8. Dampak negatif yang dihadapi oleh kelompok ini pada masa itu, tentu saja sama dengan kelompok rentan pada masa kini. Persoalan konteks pada masa Israel dan konteks masa kini tidak jauh berbeda jika ditinjau dari komunitasnya. Walaupun, secara peradaban dinamika perubahan cukup signifikan terjadi. Namun, hal ini tidak menutup ruang upaya untuk mendukung penghapusan segala bentuk diskriminasi yang terjadi bagi kelompok rentan, khususnya LGBT. Sebagai manusia yang memiliki akal yang sama, dengan kesempatan yang sama untuk menyatakan eksistensi, semua orang dari latar belakang maupun kelompok mana pun berhak untuk memperjuangkan eksistensinya dengan segala kondisi. Jika, hal ini dikaitkan dengan gereja, maka sebagai bagian yang integral dari pernyataan eksistensi sebagai persekutuan orang-orang yang bersekutu untuk mengakui keberadaan Tuhan, dan lembaga yang memiliki tugas dan melayani jemaat Tuhan, gereja harus bisa merangkul semua anggotanya di tengah-tengah kekacauan, terlebih mereka yang yang terpinggirkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Respon dan Rekomendasi terhadap Gereja Saat Ini terhadap Eksistensi LGBT

Respon gereja terhadap LGBT dibedakan dalam dua bentuk yakni inklusifitas dan eksklusifitas. Fenomena ini, mencerminkan adanya perbedaan keyakinan, teologi, dan pandangan sosial dalam beberapa kelompok masyarakat Kristen di dunia. Beberapa gereja menerima dan menyambut individu LGBT dengan kasih, penerimaan, dan denominasi inklusivitas (Vespone, 2016; Setyawan, 2022; Dupree, 2018). Mereka menekankan pentingnya persamaan, keadilan, dan keramahan terhadap semua orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Respon ini sering terwujud dalam pengakuan dan dukungan terhadap pernikahan sesama jenis, pelayanan gereja yang inklusif, dan dukungan pastoral bagi komunitas LGBT. Ada juga gereja mengambil sikap toleransi terhadap LGBT, di mana mereka menerima keberadaan individu LGBT secara umum, tetapi mungkin tidak sepenuhnya mendukung hak-hak dan pernikahan sesama jenis. Respon ini mencerminkan upaya untuk mencapai titik tengah antara inklusi dan penolakan. Namun, di sisi lain, ada juga gereja yang memberikan respon penolakan atau masih bersifat eksklusif. Beberapa gereja secara tegas menolak praktik LGBT dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap keyakinan agama. Mereka mempertahankan pandangan tradisional tentang pernikahan antara pria dan wanita serta menganggap orientasi seksual atau identitas gender selain heteroseksual sebagai dosa atau gangguan moral (Pfeiffer, n.d.; Heywood, 2015; Gilliland & Krull, 2022).

Sikap inklusif dan toleransi gereja mengakui dan menerima keberadaan, identitas, dan hubungan LGBT sebagai bagian dari keragaman dan ciptaan Tuhan. Gereja dengan sikap inklusif berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi individu LGBT, serta terlibat dalam upaya menghapus stigma dan diskriminasi yang dialami oleh mereka. Namun, gereja-gereja yang mengadopsi sikap penolakan terhadap LGBT didasarkan pada keyakinan teologis atau interpretasi Alkitab yang menganggap hubungan sesama jenis sebagai dosa atau melanggar norma-norma moral yang dianggap benar menurut keyakinan mereka. Sikap penolakan ini dapat berdampak negatif pada individu LGBT, menciptakan stigma, diskriminasi, dan alienasi dalam lingkungan gereja. Selain itu, ada juga gereja-gereja yang menunjukkan sikap ketidakjelasan atau ambivalen terhadap LGBT. Mereka mungkin tidak memiliki pandangan yang jelas atau konsisten tentang isu LGBT, sehingga tanggapannya terhadap individu LGBT dapat bervariasi dari penerimaan selektif hingga ketidakjelasan dalam menyampaikan sikap gereja terhadap mereka.

Upaya yang dapat dilakukan oleh gereja dalam mengatasi berbagai tantangan jemaat LGBT di dalam gereja dapat dilakukan dalam beberapa motivasi yakni meningkatkan pemahaman teologis yang inklusif, memperbarui interpretasi Alkitab dengan mempertimbangkan perspektif hermeneutik feminis, mengadopsi kebijakan yang melindungi hak-hak dan keberadaan individu LGBT sebagai manusia yang setara dalam gereja, termasuk melawan diskriminasi dan melakukan tindakan yang mempromosikan keadilan sosial, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota gereja untuk meningkatkan pemahaman yang berorientasi pada pengenalan LGBT sebagai kelompok rentan yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya, dan mendukung sertamemberdayakan individu LGBT dalam komunitas gereja, termasuk di dalamnya memberikan dukungan pastoral dan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan kebutuhan mereka. Selain itu, lima bentuk langkah praktis yang menjadi rekomendasi dari penulis terhadap isu ini adalah:

- a) Edukasi dan Pelatihan: Gereja perlu menyediakan program edukasi dan pelatihan kepada anggota gereja untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu LGBT, termasuk pemahaman teologis yang inklusif dan interpretasi Alkitab yang memperhatikan hermeneutik feminis. Ini akan membantu memecah stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi individu LGBT.
- b) Pembentukan Komite LGBT: Gereja dapat membentuk komite khusus yang fokus pada pelayanan dan dukungan bagi komunitas LGBT. Komite ini dapat bertugas untuk mengorganisir acara, seminar, dan pertemuan yang mendukung dan memperkuat inklusi, serta menjadi tempat bagi individu LGBT untuk berbagi pengalaman mereka dengan aman dan terbuka.
- c) Kebijakan yang Inklusif: Gereja perlu mengadopsi kebijakan yang melindungi hak-hak individu LGBT dan mendorong inklusi dalam semua aspek kehidupan gereja. Hal ini dapat mencakup penolakan terhadap diskriminasi dan pengucilan, pengakuan dan dukungan terhadap pernikahan sesama jenis, serta penyediaan aksesibilitas bagi individu LGBT dalam semua aspek kehidupan gereja.
- d) Dukungan Pastoral: Gereja harus menyediakan dukungan pastoral yang khusus bagi individu LGBT, termasuk bimbingan spiritual, konseling, dan pendampingan. Ini akan membantu individu LGBT merasa didengar, diterima, dan didukung dalam perjalanan kehidupan dan iman mereka.
- e) Kolaborasi dengan Komunitas LGBT: Gereja dapat menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi dan komunitas LGBT di luar gereja. Hal ini dapat membantu memperluas pemahaman dan kesadaran gereja tentang isu-isu LGBT,

serta memperkuat upaya bersama dalam mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan inklusi bagi individu LGBT.

KESIMPULAN

Kitab Ulangan ditulis dalam konteks perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Ulangan 23:1-8 menjelaskan tentang beberapa aturan yang merujuk pada hukum keagamaan yang berfokus pada kesucian dan kebersihan hidup sebagai umat terpilih pada saat itu. Pendekatan hermeneutik feminis dalam menafsirkan Ulangan 23:1-8 memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konteks sosial dan gender pada saat itu. Interpretasi ini menekankan kesetaraan, keadilan sosial, dan inklusi bagi individu yang dianggap "lain" atau marginal. Refleksi hermeneutik feminis pada Ulangan 23:1-8 mengisyaratkan bahwa (1) gereja harus menjadi gereja yang inklusif, yang artinya gereja dapat mengakui martabat dan keberadaan individu LGBT, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi mereka dalam konteks gereja. Kedua, pentingnya upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok rentan, khususnya bagi individu LGBT dalam konteks gereja. Stigma dan diskriminasi dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental dan kehidupan sosial individu LGBT. Oleh karena itu, gereja perlu berperan aktif dalam membangun lingkungan inklusif yang mendorong pengakuan, penerimaan, dan dukungan terhadap komunitas LGBT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, B. T. (2022). *The book of Deuteronomy, chapters 1–11*. Eerdmans.
- Azzahra, S. T. (2024). Hermeneutika Feminis: Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Amina Wadud dan Elisabeth Schüssler Fiorenza. *Jalsab: The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, 4(2), 237–262.
- Bailey, B. J. (2015). *The Journey of Israel*. Zion Christian Publishers.
- Craigie, P. C. (1976). *The book of Deuteronomy*. Eerdmans.
- Dupree, A. E. (2018). *Reevaluating Religion: A Case for Inclusivity of LGBTQ Christians in the Church*.
- Fiorenza, E. S. (1975). Feminist theology as a critical theology of liberation. *Theological Studies*, 36(4), 605–626.
- Fiorenza, E. S. (1988). The ethics of biblical interpretation: Decentering biblical scholarship. *Journal of Biblical Literature*, 107(1), 3–17.
- Fiorenza, E. S. (2001). *Sharing her word: Feminist biblical interpretation in context*. A&C Black.
- Gilliland, C. C., & Krull, L. M. (2022). Getting Permission to Break the Rules: Clergy Respond to LGBTQ Exclusion in the United Methodist Church. *Sociology of Religion: A Quarterly Review*. <https://doi.org/10.1093/socrel/srac005>
- Harefa, M. J. (2022). Menyuarakan Ekuasi Terhadap Kaum Disabilitas di Dalam Gereja Berdasarkan Kitab Ulangan 23: 1-8. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*.
- Hatzenbuehler, M. L. (2016). Structural stigma: Research evidence and implications for psychological science. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/amp0000068>
- Heywood, P. (2015). Agreeing to disagree: LGBTQ activism and the church in Italy. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 5(2), 325–344.
- Indriyanti, G. K. (2024). Gereja adalah Rumah: Refleksi Teologis Ulangan 23: 2 Sebuah Penerimaan Anak Lahir di Luar Nikah. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 10(2), 157–173.
- Łanoszka, M. (2014). The Relationship between God and Israel as a Biblical Portrayal of the Bond between God and the Person in the Light of Deuteronomy 1:1–4:43. *The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II*. <https://doi.org/10.15633/pch.658>
- Najoan, D. (2022). Dampak Globalisasi dalam Persekutuan Religiusitas Pemuda Kristen. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Pandu, I. (2024). Diakonia: Suatu Kajian Ekklesiologi. *Scholars: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*.
- Pangaribuan, W. (2014). Manajemen Strategis Gereja yang Sukses. *Jurnal Generasi Kampus*.
- Pfeiffer, S. N. (n.d.). “*The LGBTQ Community, That’s My New Church*”: An Examination of LGBTQ+

- Former Church Members' Experiences of Religious Exit.*
Ramadhanti, A., & Azeharie, S. (2020). Penerimaan LGBT oleh Tempat Ibadah. *Koneksi*.
<https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8146>
- Setyawan, Y. B. (2022). The church and LGBTQ: Towards the church as an inclusive communion of disciples. *Acta Theologica*. <https://doi.org/10.18820/23099089/actat.v42i2.20>
- Silaen, & Goldfried. (2023). Diakonia Transformatif oleh Lembaga Departemen Diakonia HKBP di Pematangsiantar Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Misiologi. *Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Siman Juntak, J. N. (2019). Pengaruh Pemahaman Panggilan Guru Kristen terhadap Pemberitaan Injil. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v3i1.44>
- Telaumbanua, D. N. R., & Triyanto, Y. (2023). Merefleksikan Larangan Masuk Jemaah Tuhan Bagi Jemaat (Gereja) Masa Kini Dalam Tafsir Ulangan 23: 1-8. *ILLUMINATE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6, 58–70.
- Vesponse, B. M. (2016). Integrating Identities: Facilitating a Support Group for LGBTQ Students on a Christian College Campus. *Christian Higher Education*.
<https://doi.org/10.1080/15363759.2016.1186250>